



P U T U S A N

Nomor : 6/ PDT/ 2017/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. RATNA BINTI ABDULLAH ; umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pinus RT. 1 No. 14 Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Utara. ;

Dahulu berkedudukan sebagai Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan Nomor : 42/ SK/ Pdt./ 2016, telah menunjuk Kuasanya bernama BUDI MINZATHU, SH. & TOMIC MINZATHU Advokat pada Kantor MINZATHU & MINZATHU Law Offices, yang beralamat di JL. Letjen. Suprpto, RT-15, No. 37, Gg. Beriman IV, Kampung Baru Ulu, Kota Balikpapan, tlp. 0812 5415 7541, e-mail : minzathulawoffices@gmail.com ;

M E L A W A N :

1. H. RAHMAN alias YUSUF bin MUHAMMAD ; tempat Tanggal lahir Bone 12 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selumit Pantai (Belakang BRI) RT. 16 RW. 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan

Tengah, Kota Tarakan ;

Dahulu berkedudukan sebagai Tergugat I, sekarang berkedudukan sebagai

Termohon Banding I, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I** ;

2. **S U A R D I** ; tempat Tanggal lahir Sulawesi selatan tanggal 17 Juli 1987,

Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan

Selumit Pantai (Belakang BRI) RT. 16 RW. 004 No.

61A Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan

Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;

Dahulu berkedudukan sebagai Tergugat II, sekarang berkedudukan sebagai

Termohon Banding II, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II** ;

3. **J A I S** : tempat tanggal lahir Sulawesi Selatan, 15 Mei 1975, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selumit Pantai

(Belakang BRI) RT. 16 RW. 004 No. 61B Kelurahan

Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota

Tarakan ;

Dahulu berkedudukan sebagai Tergugat III, sekarang berkedudukan

sebagai Termohon Banding III, selanjutnya disebut

sebagai : **Terbanding III** ;

4. **ALIMUDDIN** ; Tempat Tanggal Lahir Bulu-bulu 01 Juli 1982, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selumit Pantai

(Belakang BRI) RT. 16 RW. 004 No. 61C Kelurahan

Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota

Tarakan ;

Putusan No. : 6/PDT/2017/PT.SMR .Halaman - 2 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu berkedudukan sebagai Tergugat IV, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding IV, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding IV** ;

5. H A T I J A alias MAMA ENONG ; pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Nipa RT. 17, Kelurahan Karang Ayar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan ;

Dahulu berkedudukan sebagai Tergugat V, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding V, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding V** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 27 Januari 2017, Nomor : 6/ PDT/ 2017/ PT. SMR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dibawah register Nomor 10/ PDT.G/ 2016/ PN.Tar. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan surat izin memakai Tanah Negara Nomor 590/148/CTTG-III/2007, tanggal 29 Maret 2007 terhadap Tanah dan bangunan yang terletak di RT 16 Rw. 4 No. 44

Putusan No. : 6/PDT/2017/PT.SMR .Halaman - 3 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah tepatnya dibelakang BRI, kelurahan selumit pantai dengan ukuran 15x9,5 m (142,5 M²) Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik H. Ansar
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik bidan Mai Julianti
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik H. Darwia/Pos Polisi
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan/tanah milik H. Umar

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA I

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan surat izin memakai Tanah Negara Nomor 590/149/CTTG-III/2007, tanggal 29 Maret 2007, terhadap Tanah dan bangunan yang terletak di RT 16 Rw. 4 No. 16, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah tepatnya dibelakang BRI, Kelurahan Selumit Pantai yang diatasnya dibangun kontrakan 3 (tiga) pintu ukuran 12,5 m X 6 m (75 M²), Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Bangunan Milik Joko Sudarmanto
Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Milik Ambo Api
Sebelah Selatan : Berbatatasan Dengan Jalan Gang/Poniman
Sebelah Barat : Berbatatasan Dengan Bangunan Milik Joko Sudarmanto

Selanjutnya disebut obyek sengketa II;

3. Bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang kemudian dibangun diatasnya bangunan rumah yang terletak di jalan Mulawarman, Gang Nipa RT. 17, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan luas lahan 20 m x10 m (200 m²), Berdasarkan patok batas



4002/289/10/1998 atas nama Bapak LAMPA dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Perbatasan Jufri

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Perbatasan Yusuf

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Jalan

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Perbatasan Kamsul Supriadi

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa III ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2014.
5. Bahwa pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2014, Tergugat I tanpa Izin dari Penggugat menguasai secara sepihak harta – harta milik Penggugat yang telah dihasilkan dan dibeli sendiri oleh Penggugat sebagaimana yang terurai dalam Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III.
6. Bahwa terhadap Obyek Sengketa I saat ini di tempati dan dibawah penguasaan oleh Tergugat I baik rumah maupun tanah serta segala isinya;
7. Bahwa obyek sengketa II adalah berupa rumah (kos –kosan) 3 pintu yang dibangun oleh Penggugat pada tahun 2005;
8. Bahwa bahwa pada tahun 2013 Tergugat I menyewakan Obyek sengketa II kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa ~~sepengetahuan~~ dan seizin Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
9. Bahwa adapun hasil sewa kontrakan dari obyek sengketa II, secara keseluruhannya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik sah dari obyek sengketa II tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat I;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat I, menguasai dan menyewakan obyek sengketa II terhadap Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV adalah sangat merugikan Penggugat, dan merupakan perbuatan melawan hukum;



11. Bahwa demikian pula Tindakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, menempati obyek sengketa II tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat V terhadap Obyek sengketa III, telah menempati dan membangun rumah diatasnya dengan ukuran 5m X 9m sejak tahun 2014 tanpa seizin dari penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa terhadap penguasaan atas obyek I dan obyek sengketa II serta Obyek sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV demikian pula Tergugat V yang menguasai obyek sengketa III, adalah sangat merugikan Penggugat sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan berdasar hokum para Tergugat mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan kembali tanpa beban dan dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
14. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izin Tergugat I
15. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHperdata menyatakan bahwa: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi



Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa:

- a. Obyek Sengketa I yang telah di kuasai sepenuhnya beserta harta yang ada didalamnya bahkan memasukkan orang lain dan menyuruh untuk menempati rumah tersebut tanpa seizin Penggugat;
- b. Obyek Sengketa II berupa kontrakan 3 Pintu yang telah disewakan tiap tahunnya kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp. 5.400.000,- (*lima juta empat ratus ribu rupiah*)/ tahun/pintu tanpa seizin Penggugat sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- c. Obyek Sengketa III yang telah dikuasai oleh Tergugat V tanpa seizin dan sepengetahuan Pengugat sejak tahun 2014, yang apabila disewakan pertahun sebesar Rp. 10.000.000- (*sepuluh juta rupiah*)/tahun.

17. Bahwa terhadap Obyek sengketa II, selama disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat sama sekali tidak pernah menikmati uang sewa tersebut maka patultah Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat;

18. Bahwa terhadap obyek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat V tanpa seizin Penggugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat;

19. Bahwa kerugian materiil dan immateriil sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 1.236.200.000,- (*satu milyar tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil:

- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai Obyek I dan obyek sengketa II Tahun 2013 hingga gugatan ini diajukan;
- b. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai Obyek sengketa II berupa kontrakan 3 pintu sejak tahun 2013 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar



Rp. 5.400.000,- (*lima juta empat ratus ribu rupiah*) per tahun X 3 Pintu

X 3 Tahun = Rp. 16.200.000,- (*enam belas juta dua ratus ribu rupiah*);

c. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa III sejak tahun 2014 yang dikuasai oleh Tergugat V tanpa izin penggugat yang apabila disewakan sebesar. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)/tahun X 2 Tahun = Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

d. Bahwa sehingga kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 16.200.000,- + Rp. 20.000.000,- = Rp. 36.200.000,- (*tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*);

2) Kerugian immateril yang disebabkan Tergugat telah kehilangan hak untuk menguasai, memanfaatkan dan atau memiliki Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan juga Obyek Sengketa III sejak Tahun 2013 karena obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dibawah penguasaan seluruhnya oleh Tergugat I yang kemudian disewakan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, sampai dengan gugatan ini diajukan yang apabila dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*), demikian pula terhadap kerugian Immateril Obyek sengketa III di bawah penguasaan Tergugat V yang apabila diuangkan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta Rupiah*), sehingga kerugian Immateril yang diderita Penggugat = Rp. 800.000.000,- + Rp. 400.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);

20. Bahwa terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang telah menguasai dengan cara mengontrak kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini untuk dapat melakukan pengosongan rumah dengan suka rela sebab telah menempati tanah maupun rumah tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah;



21. Bahwa terhadap Tergugat V yang telah menguasai obyek sengketa III yang kemudian diatasnya dibangun satu rumah untuk tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini untuk dapat melakukan pengosongan tanah dengan suka rela sebab telah menempati tanah tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah;

22. Bahwa agar tuntutan penggugat tidak menjadi Illusoir kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I akan mengalihkan, memindahkan atau dijual kepada umum karena dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Tarakan untuk melakukan penyitaan dan pengosongan seluruh obyek sengketa *a quo* terlebih dahulu;

23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tarakan melakukan penyitaan terhadap:

1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT 16 Rw. 4 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah tepatnya dibelakang BRI, kelurahan selumit pantai berdasarkan surat izin memakai Tanah Negara Nomor 590/148/CTTG-III/2007, tanggal 29 maret 2007 dengan ukuran 15x9,5 m (142,5 M²). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik H. Ansar

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik bidan Mai Julianti

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Milik H. Darwia/Pos Polisi

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan/tanah milik H. Umar



2) Terhadap Tanah dan bangunan yang terletak di RT 16 Rw. 4 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah tepatnya dibelakang BRI, Kelurahan Selumit Pantai yang diatasnya dibangun kontrakan 3 (tiga) pintu ukuran 12,5x6 m (75 M²) berdasarkan surat izin memakai Tanah Negara Nomor 590/149/CTTG-III/2007, tanggal 29 maret 2007, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan Bangunan Milik Joko Sudarmanto

Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ambo Api

Sebelah Selatan Berbatatatan dengan Jalan Gang/Poniman

Sebelah Barat Berbatatatan dengan bangunan Milik Joko Sudarmanto

24. Terhadap sebidang tanah yang kemudian dibangun diatasnya bangunan rumah ukuran 5m x9m yang terletak di Jalan Mulawarman, Gang Nipa RT. 17, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan luas lahan 20 m x10 m (200 m²) Berdasarkan patok batas 4002/289/10/1998 atas nama Bapak LAMPA dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan Perbatasan Jufri

Sebelah Timur Berbatasan dengan Perbatasan yusuf

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat Berbatasan dengan Perbatasan Kamsul Supriadi

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa;



3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II Dan Obyek Sengketa III.
4. Menyatakan bahwa Penguasaan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanpa izin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat V yang telah menguasai Lahan Obyek Sengketa III serta membangun rumah diatas obyek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V untuk mengosongkan Obyek Sengketa secara suka rela dan menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, secara tanggung renteng dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - a) Terhadap kerugian materil Obyek Sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebesar: Rp. 16.200.000- (*enam belas juta dua ratus ribu rupiah*);
 - b) Terhadap obyek Sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar kerugian materil sebesar: Rp. 20.000.000- (*Dua puluh juta rupiah*);
 - c) Terhadap kerugian Immateril sebesar: Rp. 1.200.000.000 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);

Sehingga total kerugian: Rp. 1.236.200.000- (*satu milyar tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat telah keliru dalam menarik pihak dalam gugatan, dimana penggugat menarik H. RAHMAN ALIAS YUSUF Bin MUHAMMAD selaku bekas suami, pekerjaan karyawan swasta;
2. Bahwa keseluruhan obyek perkara telah masuk dalam substansi perkara di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (sedang menanti turunnya putusan) dimana Putusan Pengadilan Agama Tarakan gugatan Penggugat / H. RAHMAN ALIAS YUSUF Bin MUHAMMAD dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dengan demikian (Vide pasal 1796 KUH Perdata) telah ditabrak atau dilanggar;
3. Bahwa dengan demikian penggugat telah keliru menarik tergugat I selaku pribadi sebagai pihak dalam gugatan, karena telah salah subyek, sehingga mohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa tuntutan penggugat tersebut sangatlah tidak jelas, kabur, dan membingungkan sehingga menjadi tidak jelas apakah tergugat I melakukan Wanprestasi ataukah melakukan perbuatan melawan hukum, Quod non, karena kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang

Putusan No. : 6/PDT/2017/PT.SMR .Halaman - 12 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda tuntutan Wanprestasi bersumber dari adanya kontrak atau perjanjian, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum bersumber dari perikatan yang timbulnya dari Undang – undang, bukan dari kontrak atau perjanjian, selain itu gugatan perbuatan melawan hukum adalah didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata;

5. Bahwa penggabungan tuntutan tersebut jelas – jelas bertentangan dengan hukum acara sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No :1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1988 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

Sedangkan menurut M.Yahya Harahap, SH dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2006 hal.455, dikatakan :Oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampur adukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat I secara tegas menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui tergugat I secara tegas;
2. Bahwa dalil – dalil dalam posita gugatan penggugat tidak mendasar dan tidak beralasan serta bermaksud untuk menyesatkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
3. Bahwa tergugat I secara tegas menolak dalil penggugat pada point 1,2,3 terkait pernyataan sepihak kepemilikan obyek sengketa 1,2 dan 3 karena didasari atau claim yang mengada – ada dan cenderung menyesatkan ;



- 3.1. Bahwa sejatinya semua obyek sengketa dimaksud dibeli oleh tergugat I dengan keringat sendiri sebagai pengusaha perikanan dan pertambakan;
- 3.2. Bahwa karena satu dan lain hal karena masalah personal, beberapa surat tanah atau akta, didominasi penggugat yang mengurusnya dan tanpa konfirmasi juga mencantumkan nama penggugat, padahal yang membeli semua dari keuangan tergugat I;
4. Bahwa sejatinya bagaimana bisa terikutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V semata – mata adalah pendapat sepihak dari penggugat yang sejatinya keterlibatan para pihak terhadap obyek sengketa semua atas restu penggugat artinya diketahui oleh penggugat;
5. Bahwa pada point 5,6,7,8 dan 9 hal-4 gugatan penggugat cenderung menyesatkan dan manipulatif serta tidak berdasar sama sekali, yang mana hal tergugat I tidak pernah terikat atau mengikat diri dalam suatu hubungan hukum perdata (perikatan) baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan perkara a quo, oleh karena itu tergugat I pasti tidak pernah dan tidak mungkin melakukan Wan Prestasi (Vide pasal 1235-1242 KUH Perdata), apalagi melakukan perbuatan melawan hukum (Vide pasal 1365 KUH Perdata) dalam perikatan yang terkait dengan perkara a quo;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan tergugat I bahwa Gugatan penggugat mengandung unsur Vexatious Proceeding dan / atau Vexatious Litigation karena:



- 6.1. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada – ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- 6.2. Gugatan *a quo* dibuat oleh penggugat dengan tujuan semata – mata untuk mengganggu tergugat I;
- 6.3 Gugatan *a quo* ditunjukkan semata – mata untuk mendapatkan keuntungan *financial* semata;

7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Gugatan penggugat *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat – syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil tuntutan penggugat;

Maka berdasarkan uraian dalil hukum dan penolakan – penolakan diatas, selanjutnya dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan oleh penggugat;
4. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan untuk penggugat;
5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar dapat diberikan Putusan yang seadil – adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I Teranding I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replieknya dan Kuasa Tergugat I telah pula mengemukakan duplieknya, masing-masing secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding tetap pada gugatannya dan tergugat pada intinya menyatakan tetap pada jawabannya yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 September 2016, Nomor : 10/ Pdt. G./ 2016/ PN. Tar. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi tergugat I mengenai kompetensi absolut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.TAR
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



3. Menghukum penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.603.000,- (empat juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2016, Nomor : 10/ Pdt. G./ 2016/ PN. Tar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 September 2016, Nomor : 10/ Pdt. G./ 2016/ PN. Tar. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah menyampaikan Memori Bandingnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tarakan pada tanggal 7 Oktober 2016, selanjutnya permohonan banding tersebut maupun Memori Banding telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Para Terbanding, masing-masing untuk Terbanding I/ Tergugat I s/d. Terbanding IV/ Tergugat IV pada tanggal 19 Oktober 2016 serta kepada Terbanding V/ Tergugat V pada tanggal 27 Oktober 2016, dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Risalah Penyampaian Memori Banding Nomor : 10/ Pdt. G/ 2016/ PN. Tar. ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, kemudian Terbanding I/ Tergugat I juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 02 Nopember 2016, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama sesuai dengan ketentuan yang berlaku masing-masing kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2016 serta kepada Terbanding II/Tergugat II s/d. Terbanding V/ Tergugat V pada tanggal 19 Oktober 2016, dengan Risalah Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor : 10/ Pdt. G/ 2016/ PN. Tar. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara, selanjutnya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan telah menyampaikan Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2016 dan Terbanding I/ Tergugat I pada tanggal 23 Nopember 2016 serta kepada Terbanding II/ Tergugat II s/d. Terbanding V/ Tergugat V pada tanggal 30 Nopember 2016, dengan Risalah Pemberitahuan Nomor : 10/ Pdt. G/ 2016/ PN. Tar., ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat telah diajukan pada tanggal 5 Oktober 2016, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 10/ Pdt. G./ 2016/ PN. Tar. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus / dibacakan di persidangan pada tanggal 22 September 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding namun tanpa dihadiri oleh Tergugat I/ Terbanding I s/d. Tergugat V/ Terbanding V, selanjutnya Putusan tersebut telah diberitahukan kepada mereka masing-masing kepada Tergugat I/ Pembanding I pada tanggal tanggal 7 Oktober 2016, kepada Tergugat II/ Pembanding II dan Tergugat IV/ Pembanding IV pada tanggal 11 Oktober 2016, serta kepada Tergugat III/ Terbanding III dan Tergugat V/ Terbanding V pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor : 10/ Pdt. G/ 2016/ PN. Tar, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara serta tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding Pembanding/ Penggugat formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 September 2016, Nomor : 10/ Pdt. G./

Putusan No. : 6/PDT/2017/PT.SMR .Halaman - 18 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016/ PN. Tar. dan telah pula membaca dengan seksama memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 7 Oktober 2016 dan kontra memori banding tanggal 2 Nopember 2016, berpendapat :

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengemukakan Memori Banding dengan menyatakan keberatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bagian Pokok Perkara, sehingga tidak sesuai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta azas kepastian hukum ;
2. Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru karena mengabulkan Eksepsi Tergugat / Terbanding I yang tidak jelas/ kabur, karena tidak menyebutkan tentang eksepsi kompetensi absolute ;
3. Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan Eksepsi Tergugat/ Terbanding I adalah telah bertindak melampaui batas kewenangannya ;
4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam menyimpulkan isi gugatan sebagai pembagian harta bersama yang seharusnya harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat I juga telah mengemukakan Kontra Memori Bandingnya dengan menyatakan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/ Penggugat telah keliru menarik Tergugat I / Terbanding I sebagai pihak dalam perkara aquo ;
2. Bahwa seluruh obyek perkara aquo masuk dalam substansi perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;



3. Bahwa dasar gugatan Pembanding/ Penggugat tidak jelas apakah merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, karena penggabungan tuntutan keduanya adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I/ Terbanding I yang menyatakan “ Bahwa keseluruhan obyek perkara telah masuk dalam substansi perkara di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (sedang menanti turunnya putusan) dimana Putusan Pengadilan Agama Tarakan gugatan Penggugat / H. RAHMAN ALIAS YUSUF Bin MUHAMMAD dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dengan demikian (*vide* pasal 1796 KUH Perdata) telah ditabrak atau dilanggar “ (*vide* : Jawaban Tergugat I, Bagian Eksepsi *aquo (competentie absolute)* yang harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil maupun bantahan para pihak tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d. P. 17, sedangkan Tergugat I/ Terbanding I telah mengajukan bukti Surat tertanda T-l. 1 s/d. T-l. 2, yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah diteliti/ diperiksa sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-16 dan P-17, masing-masing berupa copy salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 124/ Pdt.G/ 2014/ PA.TRK dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 21/ Pdt.G/ 2015/ PTA.SMD. maupun bukti surat tertanda penerimaan dan Registrasi Berkas perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama No : 583/ Pdt.G/ 2014/ PA.TRK. menunjukkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat adalah suami istri yang telah cerai dan sedang berperkar mengenai pembagian harta bersama mereka sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda termasuk/ *include* tentang obyek sengketa dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I/ Terbanding I, sehingga menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar/ *dictum* putusannya telah pula menyatakan dalam bagian Pokok Perkara bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan dasar pertimbangan bahwa eksepsi kewenangan mengadili tersebut harus diputus bersama dengan pokok perkara, yang menurut Majelis Tingkat Banding telah keliru, karena eksepsi tentang kewenangan mengadili (*competentie absolute*) harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara dan apabila telah terbukti, maka tidak perlu lagi memeriksa tentang pokok perkara, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki sepanjang tentang amar putusan dalam Pokok Perkara yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sedangkan selebihnya dapat dipertahankan, karenanya pula maka untuk selebihnya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I/ Terbanding I pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dikabulkan sedangkan pada tingkat banding telah diperbaiki dan selebihnya dikuatkan, maka selanjutnya sepanjang mengenai Memori Banding Pembanding/ Penggugat maupun Kontra Memori Banding Terbanding I/ Tergugat I yang terkait sepanjang pada bagian Eksepsi telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sedangkan sepanjang pada bagian Pokok Perkara tidak relevan lagi untuk

Putusan No. : 6/PDT/2017/PT.SMR .Halaman - 21 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192/ *RBg.*, kepada Penggugat/ Pemanding harus diletakkan pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat Banding yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yo. Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama serta *Rbg.* (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ statsblaad tahun 1927 Nomor 227*);

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat ;
2. Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 September 2016, Nomor : 10/ Pdt. G./ 2016/ PN. Tar. yang dimohonkan Banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi tergugat I sepanjang mengenai kewenangan *mengadili (competentie absolute)* ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 10/ Pdt.G/ 2016/ PN.Tar. ;

Putusan No : 6/PDT/2017/PT.SMR .Halaman - 22 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu, 8 Pebruari 2017 oleh kami S.J. MARAMIS, SH, sebagai Hakim Ketua Dr. H.SUBIHARTA, SH, M.Hum. dan AGUNG SURADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh M. DAHRI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Ketua,:

S.J. MARAMIS, SH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

Dr.H.SUBIHARTA,SH, M.Hum.

AGUNG SURADI, SH.

Panitera Pengganti :

M. DAHRI, SH.

Catatan Perincian biaya perkara banding:

1. Materai	:	Rp. 6.000.--
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.--
3. Biaya Administrasi	:	Rp. 139.000.--
Jumlah :	:	Rp. 150.000.-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).